



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 577 /B.IV/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK TERNAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 188/B.026/BG.II/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 Perihal Mohon pengesahan Dua belas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 188.342/3953/PUOD tanggal 7 Oktober 1991 perihal Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Ternak ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung - Utara Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Ternak.
- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah - dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan - Daerah Tingkat I lampung ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK TERNAK, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Judul dan penjelasan Peraturan Daerah diubah sehingga berbunyi : "RETRIBUSI PENDAFTARAN TERNAK".

2. Konsideran

2. Konsideran " Menimbang " diubah sehingga berbunyi :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan peternak dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu untuk mengadakan pungutan ;
- b. bahwa usaha peternakan harus diarahkan kepada usaha mengembangkan dan meningkatkan pendapatan pemilik ternak/peternak, karena itu perlu dilakukan pembinaan ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Dictum " Menetapkan " diubah dan harus dibaca :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN TERNAK.

4. Seluruh kata-kata " Pajak Ternak " didalam Peraturan - Daerah maupun penjelasannya diubah menjadi " Retribusi Pendaftaran Ternak ".

5. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3 :

- (1). Pendaftaran Ternak dilakukan setiap dua tahun.
- (2). Setiap pendaftaran ternak dikenakan Retribusi.

6. Pasal 4 ayat (1) huruf d, dihapuskan.

7. Setelah BAB IV Pasal 4, ditambah BAB V " PENYIDIKAN " dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

B A B V

P E N Y I D I K A N

Pasal 5

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) - Pasal ini berwenang :

a. menerima

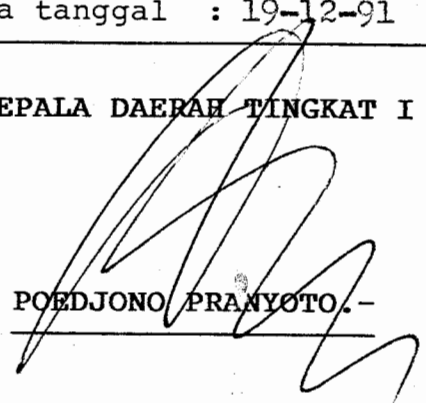
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
8. Bab V Pasal 5 dan Bab VI Pasal 6 serta Pasal 7 diubah menjadi Bab VI Pasal 6 serta Bab VII Pasal 7 - dan Pasal 8.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 19-12-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Up. Dir-Jen PUOD-DDN di Jakarta
2. Sdr. Bupati Kdh Tk II Lampung Utara
di Kotabumi
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Utara
di Kotabumi
4. Himpunan Keputusan.-